

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sangat dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah mulai dari rempah-rempah, aneka macam tumbuhan, pertambangan hingga perikanan yang mana semua itu tidak hanya dikonsumsi oleh negaranya sendiri, akan tetapi juga diekspor ke negara lain. Indonesia dikaruniai dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakatnya, terutama kaya akan bahan tambang.

Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain.¹ Namun sumber minyak dan gas bumi (selanjutnya disebut migas) ini berada sangat jauh di perut bumi dan tidak mudah untuk mengangkatnya. Akan tetapi kebutuhan semakin meningkat dan migas masih merupakan sumber penghasil energi utama.

Kebutuhan energi yang semakin meningkat menyebabkan migas menjadi salah satu komoditas utama Indonesia yang paling besar menyumbang pemasukan negara. kedaulatan energi yang berkeadilan menjadi cita cita Indonesia untuk menjalankan perekonomian masyarakat dengan mewujudkan kegiatan usaha hulu sampai hilir. Hubungan ekonomi yang terjadi pada kegiatan usaha hulu yaitu menyelenggarakan kegiatan eksplorasi (kegiatan untuk mencari dan membuktikan keberadaan cadangan migas di bawah tanah) dan eksploitasi (kegiatan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang telah ditentukan dengan dilakukan berbagai macam

¹ Salim H.S (b), 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

kegiatan, yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukung), sedangkan untuk kegiatan hilir meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran.

Menjalankan kegiatan tersebut tak luput dari hubungan yang mengikat para pihak dengan dilaksanakan kerja sama sesuai kontrak baik tersurat maupun secara tersirat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menggunakan istilah kontrak kerja sama yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi migas di Indonesia. Hal ini tentunya akan semakin meningkatkan manfaat dari sektor hulu migas terhadap kesejahteraan dan kedaulatan bangsa indonesia.²

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas merupakan salah satu aset negara yang mempunyai nilai penting untuk memberikan manfaat besar dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat yang telah teramanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan Hal yang paling penting yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah sumber daya alam (SDA) migas dikuasai oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kepemilikan dan penguasaan SDA migas oleh negara harus bersifat mutlak artinya tidak dapat dibagi-bagi atau diserahkan kepada siapa pun. Kuasa pertambangan ada pada negara secara otomatis pengelolaan usaha migas dilakukan oleh badan usaha milik negara sebagai organ negara di sektor migas yaitu PT Pertamina (Persero).

² SKK Migas, 2019, *Bumi Buletin SKK Migas Tingkatkan investasi Migas Indonesia*, hlm. 3.

Pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan melalui kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Kontrak kerja sama ini dijalankan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract* (PSC) dalam pengertiannya tertuang didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 Tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi.

“Kerja sama antara Pertamina dan kontraktor untuk melakukan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi”.

Didalam Peraturan Pemerintah bahwa para pihaknya adalah Pertamina dan Kontraktor, tetapi didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, ditentukan bahwa para pihaknya adalah badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Pengelolaan migas yang sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dilakukan oleh BUMN yaitu PT Pertamina (Persero) di sektor migas. Namun pada penguasaan di wilayah kerja (WK) tertentu terdapat kontrak kerja sama yang akan berakhir dan pemerintah memberikan peluang kepada para pihak untuk melanjutkan permohonan dalam mengelola wilayah kerja tersebut.

Jangka waktu untuk kontrak kerja sama (KKS) telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun kemudian pada ayat (2) dinyatakan badan usaha atau bentuk usaha tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu kontrak kerja sama paling lama 20 (dua puluh) tahun.

³ Salim H.S, *Op. cit*, hlm. 286.

Amanat untuk melaksanakan kedaulatan negara di sektor migas akan terjadi kontradiktif dan menjadi ironi dikarenakan adanya peluang liberalisasi dan penguasaan asing atas ladang minyak Indonesia, sementara peran Pertamina disamakan dengan perusahaan-perusahaan asing lainnya.⁴

Peraturan menteri yang diterbitkan tahun 2018 yaitu Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, pada Pasal 2 memuat bahwa tampak jelas pemerintah memberi jalan bagi kontraktor yang telah ada untuk melanjutkan pengelolaan suatu wilayah kerja (WK) yang kontrak kerja samanya akan berakhir. Peluang bahwa blok yang akan berakhir masa kontraknya dapat dilelang ulang serta diperpanjang oleh kontraktor eksisting.⁵

Meskipun mempunyai peluang tetapi kontraktor yang sebelumnya dan kontraktor baru dilakukan penilaian oleh Menteri untuk melanjutkan kegiatan migas terutama di wilayah kerja (WK) atau blok-blok migas yang berada di seluruh Indonesia, seperti halnya blok migas yang akan berakhir kontraknya yaitu Blok Rokan, Riau.

Blok Rokan merupakan blok terbesar dengan wilayah kerja yang telah dikelola selama 50 tahun oleh PT Chevron Pasific Indonesia akan habis masa kontraknya pada 8 Agustus 2021. Pemerintah melalui kementerian ESDM memutuskan untuk mengamankan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero) untuk 20 tahun mendatang. Sebelum kontrak ini jatuh kepada PT Pertamina, telah ada

⁴ Agung, *Merebut Kembali Kedaulatan Migas*, diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/8269-merebut-kembali-kedaulatan-migas>, pada tanggal 6 Februari 2020 pukul 00.37 wib.

⁵ Pasal 13 Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

permohonan perpanjangan kontrak kerja sama kepada menteri ESDM, sebagaimana yang dilakukan oleh kontraktor lama dan kontraktor yang baru.

Permohonan perpanjangan kontrak kerja sama diatur didalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, untuk kontraktor lama dalam melakukan perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum kontrak kerja sama berakhir dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan kontrak kerja sama dan hal ini sama untuk permohonan oleh PT Pertamina. Penetapan pengelolaan Blok Rokan yang diputuskan oleh Menteri kepada PT Pertamina sebelum kontraknya berakhir, maka dari tahun 2018 upaya selanjutnya untuk tidak mengalami penurunan produksi minyak di Blok Rokan, pemerintah menerbitkan adanya masa transisi agar tidak terjadi kerugian pada blok tua ini.

Pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan operator lama melaksanakan masa transisi sebelum kontrak blok minyak dan gas bumi (migas) berakhir. Ketentuan masa transisi ini mengenai pengelolaan wilayah kerja (WK) migas yang akan berakhir kontrak kerjasamanya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

Masa transisi sangat diperlukan sebelum berakhirnya kontrak dikarenakan agar tidak terjadi tumpang tindih antara operator lama atau kontraktor lama dengan operator baru. Satuan kerja khusus pelaksana hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas) bisa meminta operator lama agar memperbolehkan operator baru mengakses data, melakukan perencanaan dan pengadaan serta menentukan lokasi pengeboran, semua

persiapan ini dilakukan sebelum kontrak berakhir.⁶ Contohnya dalam pengelolaan blok migas seperti Blok Mahakam di Kalimantan Timur dengan Total E&P Indonesia, yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2017. Total tidak sepekat dengan adanya masa transisi sebelum kontraknya berakhir, karena ketentuan ini tidak ada dalam kontrak yang dipegang. Secara hukum, masa transisi hanya bisa dilakukan setelah kontrak berakhir. Dengan begitu, jika dilakukan sebelum kontrak berakhir maka bisa dianggap sebagai melanggar kontrak.⁷ pada kasus Blok Mahakam, pihak Pertamina tidak bisa masuk, dikarenakan tidak mendapat persetujuan pada masa transisi ini, padahal Pertamina akan melakukan pengecekan terhadap produksi yang terhitung semakin menurun.

Proses transisi di Blok Mahakam menjadi pembelajaran, sebelum hak pengelolaan beralih ke Pertamina, pengeboran sumur yang berkurang drastis dari 44 sumur di tahun 2016 menjadi 6 sumur di tahun 2017 yang telah mempengaruhi penurunan produksi migas, dan kerugian ini teralihkan kepada Pertamina sebagai pengelola dari Blok Mahakam di tahun 2018.⁸

Pengalaman alih kelola Blok Mahakam menjadi pembelajaran PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola baru di Blok Rokan, Riau. Seperti diketahui, pada tanggal 31 Juli 2018 pemerintah telah menetapkan PT Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan untuk tahun 2021 sampai 2041. Dimana sebelumnya Blok Rokan dipegang oleh perusahaan asing asal Amerika Serikat yaitu PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) sebagai operator lama yang kontraknya akan habis pada tanggal 8 Agustus 2021.

⁶ *Wajib transisi kontrak*, diakses dari <https://m.republika.co.id/amp/no68o712>, pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 16.40 wib.

⁷ Aria W. Yudhistira, *Tanpa Persetujuan Total, Pertamina Tak Bisa Masuk Blok Mahakam* diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2015/04/23/tanpa-persetujuan-total-pertamina-tak-bisa-masuk-blok-mahakam>, pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 21.27 wib.

⁸ Ririe, *Pertamina Upayakan Transisi Alih Kelola Blok Rokan Lancar*, diakses dari <https://pontas.id/2020/01/28/pertamina-upayakan-transisi-alih-kelola-blok-rokan-lancar/>, pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 11.13 wib.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012, pengelolaan blok-blok migas yang kontraknya akan berakhir seharusnya otomatis diserahkan kepada PT Pertamina.⁹ Hal ini merupakan bukti perwujudan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku organ negara yang akan mencapai kemakmuran rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam terutama Migas.

Pengambilalihan kelola Blok Rokan jatuh ke tangan PT Pertamina (Persero) dengan alasan bahwa pemerintah melihat kondisi produksi minyak siap jual (*lifting*) yang kian menurun dan pertimbangan yang lain bahwa penawaran dari PT CPI sangat jauh di bawah penawaran yang diajukan PT Pertamina (Persero). Penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola Blok Rokan didasari dengan adanya alasan kormesial yaitu adanya tandatangan (*signature*) bonus yang disodorkan PT Pertamina (Persero) sebesar US\$784 juta atau sekitar Rp 11,3 triliun dan nilai komitmen pasti lima tahun pertama sebesar US\$500 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun¹⁰ serta untuk meningkatnya potensi pendapatan negara selama 20 tahun setelah mendapatkan potensi pemasukan sebesar US\$57 miliar atau sekitar Rp 825 triliun.¹¹

Penguasaan Blok Rokan yang telah dipegang oleh PT Pertamina (Persero) menurut *Indonesia Resources Studies* (Iress) menganggap bahwa PT Pertamina melanggar konstitusi dikarenakan adanya kebijakan bonus tandatangan (*signature bonus*). Penerapan *signature bonus* tersebut dianggap tidak tepat dan tidak sesuai. Hal itu karena PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan milik negara, satu-satunya perusahaan migas yang diakui konstitusional. Sesuai pada Pasal 33 ayat (2) yang

⁹ Marwan Batubara, *Ironi Signature Bonus Pengelolaan Blok Rokan*, diakses dari <https://investor.id/archive/ironi-signature-bonus-pengelolaan-blok-rokan>, pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 11.48 wib.

¹⁰ *Tanda Tangan Senyap Kontrak Bagi Hasil Blok Rokan*, diakses dari <https://bumn.go.id/pertamina/berita/1-Tanda-Tangan-Senyap-Kontrak-Bagi-Hasil-Blok-Rokan/> pada tanggal 7 Februari 2020 pukul 13.27 wib.

¹¹ *Empat Dasar Pertimbangan Blok Rokan* diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/empat-dasar-pertimbangan-atas-blok-rokan> pada tanggal 16 Februari 2020 pukul 22.40 wib.

menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pertamina merupakan wakil negara yang harus menguasai dan mengelola cadangan migas. Karena itu tidak relevan bahwa PT Pertamina (Persero) harus membayar kewajiban *signature bonus*. Kewajiban itu hanya relevan jika dikenakan kepada kontraktor asing atau swasta.

Ketentuan tentang *signature bonus* tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Tetapi pada Pasal 31 hanya mengatur secara umum bahwa badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun lebih rinci diperjelas ketentuan *signature bonus* tertuang di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tetapi isi peraturannya bertentangan dengan konstitusi.

Secara idealnya mengacu pada UUD 1945 bahwa alih kelola blok terminasi langsung diberikan kepada BUMN tanpa melalui lelang.¹² Walaupun pada akhirnya PT Pertamina (Persero) yang akan memegang Blok Rokan tersebut, terkait hal ini penawaran yang dikeluarkan oleh PT Pertamina dan PT CPI dilakukan perbandingan padahal pengelolaan Blok Rokan merupakan hak konstitusional BUMN, sehingga otomatis harus diberikan kepada PT Pertamina tanpa harus melalui lelang.¹³

¹² Vincent Fabian Thomas, *IRESS: Penguasaan Blok Rokan Melanggar Konstitusi*, diakses dari <https://tirto.id/iress-proses-penguasaan-blok-rokan-melanggar-konstitusi-de4C> pada tanggal 4 Maret 2020, pukul 04.41 wib.

¹³ Marwan Batubara, *Ironi Signature Bonus Pengelolaan Blok Rokan*, diakses dari <https://investor.id/archive/ironi-signature-bonus-pengelolaan-blok-rokan>, pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 07.30 wib.

Penetapan PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang kuasa tambang di Blok Rokan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2021, bertujuan untuk menjaga stok produksi agar produksi tidak turun di akhir kontrak. Hal ini diketahui bahwa produksi minyak di Blok Rokan semakin merosot dikarenakan tidak ada jangka waktu investasi yang pasti untuk melakukan pengeboran sehingga mengakibatkan produksi *lifting* dari tahun 2018 ke tahun 2019 turun hingga 20.000 barel perhari.

Gambar 1.1 : Jumlah Profil Lifting Minyak Bumi Kontrak Kerja Sama PT Chevron Pasific Indonesia



Sumber: Data SKK Migas-Maret 2019

Pencapaian produksi Blok Rokan mengalami penurunan sampai kontraknya berakhir ditahun 2021, dikarenakan PT CPI tidak menunjukkan iktikad baik selama masa transisi dengan tidak membuka ruang untuk masa transisi peralihan pengelolaan serta tidak melakukan investasi melalui kegiatan pengeboran. Padahal pengeboran menjadi salah satu syarat untuk kelangsungan produksi minyak di Blok Rokan. Pada proses transisi terjadi hambatan dikarenakan skema kontrak bagi hasil yang digunakan pada kontrak Blok Rokan ialah menggunakan skema *cost recovery* atau skema bagi hasil bersih. Setelah kontrak kerja sama dilanjutkan kepada PT Pertamina digunakan skema kontrak bagi hasil kotor atau *gross split*. Skema bagi hasil kotor pada minyak,

pemerintah mendapatkan 43% dan kontraktor sebanyak 57%, sedangkan gas bumi sebesar 52% untuk pemerintah dan 48% untuk kontraktor. Namun, bagi hasil kontraktor bisa bertambah bergantung pada kondisi lapangan migas.¹⁴

Penerapan kontrak blok migas dengan skema *gross split* dinilai belum memberikan kepastian hukum. Sebab didalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil tepatnya pada Pasal 7 memberikan keleluasan bagi pemerintah menambah persentase bagi hasil yang dikenakan kepada kontraktor migas tanpa batasan yang jelas.¹⁵

Setelah kontrak kerja sama berakhir pada bulan Agustus 2021 dari PT CPI kepada PT Pertamina (Persero) dalam mengelola Blok Rokan. Skema kontrak pun diubah untuk dapat memberikan keuntungan bagi Negara agar tidak terjadi penurunan produksi minyak di Blok tersebut. Kontrak kerja sama yang dilakukan pasca kontrak adalah kontrak bagi hasil *gross split* yang bisa menguntungkan dan tidak terjadi hambatan bagi negara. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“PENGAMBILALIHAN BLOK ROKAN DARI PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA OLEH PT PERTAMINA (PERSERO) ATAS KONTRAK KERJA SAMA DALAM SISTEM KONTRAK BAGI HASIL (*PRODUCTION SHARING CONTRACT*)”**.

¹⁴ Bisnis Indonesia, *Kontrak Blok Migas Agar Fleksibel*, diakses dari <http://www.reforminer.com/kontrak-blok-migas-agar-fleksibel/> pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 09.00 wib.

¹⁵ Vincent Fabian Thomas, *Sekjen ISNU Nilai Bonus Tanda Tangan Kontrak Blok Rokan Tidak Wajar*, diakses dari <https://tirto.id/sekjen-isnu-nilai-bonus-tanda-tangan-kontrak-blok-rokan-tidak-wajar-de5H> pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 09.10 wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*) setelah kontrak kerja sama PT Chevron Pasific Indonesia berakhir di Blok Rokan?
2. Bagaimana pengambilalihan Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia oleh PT Pertamina (Persero) atas ketidakberlanjutan kontrak kerja sama bagi hasil?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang akan dikaji, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*) setelah kontrak kerja sama PT Chevron Pasific Indonesia berakhir di Blok Rokan.
2. Untuk mengetahui pengambilalihan Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia oleh PT Pertamina (Persero) atas ketidakberlanjutan kontrak kerja sama bagi hasil.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian dapat memberikan manfaat untuk dapat digunakan lebih lanjut. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, diharapkan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pengambilalihan blok rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia kepada PT Pertamina (Persero) atas kasus ketidakberlanjutan kontrak kerja sama dalam sistem kontrak bagi hasil (*production sharing contract*).

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan informasi yang membutuhkan referensi bagi semua kalangan masyarakat luas terutama bagi setiap orang untuk memperdalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan dapat memberikan pemahaman mengenai ketidakberlanjutan kontrak kerja sama pada usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁶ Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* yang bersifat deskriptif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder ataupun peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini juga disebut penelitian hukum doktrinal, hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁷

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 1.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.118.

yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸ Selanjutnya adalah pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁹ Pendekatan konseptual juga perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁰

2. Jenis bahan hukum

Bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data.²¹ Dalam mengumpulkan bahan penelitian, untuk memecahkan isu hukum sekaligus melakukan analisa, jenis data yang paling utama digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan pustaka sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²² Bahan yang diperlukan untuk mencari landasan hukum berkaitan dengan pokok permasalahan dilakukan seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 138.

²¹ *Ibid.*, hlm. 142.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Loc.cit*, hlm. 118.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 Tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi.
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 - 9) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil.
 - 10) Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - 11) Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
 - 12) Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya..
 - 13) Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.
 - 14) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.²³ Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur atau

²³ *Ibid.*, hlm. 119.

buku-buku yang terkait dengan kontrak kerja sama migas, pengelolaan migas, pengambilalihan kontrak migas dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjabaran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, internet dan lain sebagainya.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti jurnal, artikel serta informasi dari media elektronik dan cetak. Teknik ini dapat membantu untuk melakukan analisa mengenai latar belakang ketidakberlanjutan kontrak kerja sama migas yang sudah lama di pegang oleh perusahaan asing kepada badan usaha negara.

4. Teknis Analisis Data

Analisis dalam penulisan ini menggunakan data kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala yang diteliti. Analisis akan dapat memberikan gambaran masalah-masalah hukum perjanjian dengan memfokuskan analisis pada permasalahan di latar belakang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, untuk lebih terarah dan tersajikan dengan baik, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang permasalahan mengenai tentang usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang berkaitan dengan kontrak kerja sama dalam sistem kontrak bagi hasil serta kontrak yang tidak diperpanjang pada

²⁴ *Ibid.*

blok-blok migas tertentu. Selain itu, bab ini juga memaparkan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam membahas penulisan ini.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai penjelasan tentang beberapa tinjauan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti antara lain mengenai perjanjian pada umumnya, selanjutnya mengenai kontrak kerja sama pada pertambangan minyak dan gas bumi dalam sistem kontrak bagi hasil, serta menjelaskan mengenai perusahaan dalam perseroan terbatas.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisis berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh mengenai analisis pengambilalihan kelola usaha tambang pada Blok Rokan atas ketidakberlanjutannya kontrak kerja samanya dengan menggunakan sistem kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*).

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil dari pembahasan permasalahan,serta memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

